



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4751 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

14. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
15. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
20. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
21. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
22. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.
25. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp72.187.510.759.990,00 (tujuh puluh dua triliun seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp51.891.120.970.162,00 (lima puluh satu triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.375.000.000.000,00 (empat puluh tiga triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp755.755.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp660.345.105.503,00 (enam ratus enam puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus lima ribu lima ratus tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.100.020.864.659,00 (tujuh triliun seratus miliar dua puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).

## Pasal 5

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.375.000.000.000,00 (empat puluh tiga triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor Rp9.100.000.000.000,00 (sembilan triliun seratus miliar rupiah);

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp4.900.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus miliar rupiah);
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah);
- d. Pajak Rokok Rp.700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah);
- e. Pajak Hotel Rp1.450.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah);
- f. Pajak Restoran Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah);
- g. Pajak Hiburan Rp775.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar rupiah);
- h. Pajak Reklame Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah);
- i. Pajak Penerangan Jalan Rp1.050.000.000.000,00 (satu triliun lima puluh miliar rupiah);
- j. Pajak Air Tanah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- k. Pajak Parkir Rp1.350.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar rupiah);
- l. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp6.600.000.000.000,00 (enam triliun enam ratus miliar rupiah); dan
- m. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah).

#### Pasal 6.

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp9.100.000.000.000,00 (sembilan triliun seratus miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp4.900.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp.700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (5) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp1.450.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp775.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp1.050.000.000.000,00 (satu triliun lima puluh miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (11) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k direncanakan sebesar Rp1.350.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (12) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l direncanakan sebesar Rp6.600.000.000.000,00 (enam triliun enam ratus miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (13) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m direncanakan sebesar Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dan

#### Pasal 7

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp755.755.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp660.345.105.503,00 (enam ratus enam puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus lima ribu lima ratus tiga rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.100.020.864.659,00 (tujuh triliun seratus miliar dua puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp16.873.544.789.828,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.422.845.000.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp72.967.009.600.455,00 (tujuh puluh dua triliun sembilan ratus enam puluh tujuh miliar sembilan juta enam ratus ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp60.404.641.013.089,00 (enam puluh triliun empat ratus empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga belas ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 21.884.266.515.465,00 (dua puluh satu triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 24.290.826.516.781,00 (dua puluh empat triliun dua ratus sembilan puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 119.866.097.416,00 (seratus sembilan belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.083.270.636.009,00 (empat triliun delapan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.436.637.489.320,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 6.589.773.758.098,00 (enam triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 21.884.266.515.465,00 (dua puluh satu triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan ASN;

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.556.996.219.485,00 (enam triliun lima ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
  - (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.103.226.053.264,00 (tiga belas triliun seratus tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
  - (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.806.303.626.800,00 (satu triliun delapan ratus enam miliar tiga ratus tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
  - (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp151.934.738.978,00 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
  - (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.225.284.200,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah).
  - (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp66.488.430.000,00 (enam puluh enam miliar empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
  - (8) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp197.092.162.738,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp6.556.996.219.485,00 (enam triliun lima ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Gaji pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Tunjangan Beras ASN;
  - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
  - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp13.103.226.053.264,00 (tiga belas triliun seratus tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Beban Kerja ASN; dan
  - b. Prestasi Kerja ASN.
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.806.303.626.800,00 (satu triliun delapan ratus enam miliar tiga ratus tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; dan
  - c. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD.
- (4) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 151.934.738.978 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Uang Representasi DPRD;
  - b. Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Uang Paket DPRD;
  - e. Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;

- g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Tunjangan Reses;
  - j. Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - m. Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (5) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) direncanakan sebesar Rp2.225.284.200,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - f. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - g. Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
  - h. Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (6) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) direncanakan sebesar Rp66.488.430.000,00 (enam puluh enam miliar empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Dana Operasional KDH/WKDH.
- (7) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) direncanakan sebesar Rp 197.092.162.738 (seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Pegawai BLUD.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp9.931.324.102.738,00 (sembilan triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp2.133.030.303.357,00 (dua triliun seratus tiga puluh tiga miliar tiga puluh juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp498.014.181.271,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar empat belas juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp12.009.082.856.051,00 (dua belas triliun sembilan miliar delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.024.160.856.846,00 (dua triliun dua puluh empat miliar seratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.984.921.999.205,00 (sembilan triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah).

#### Pasal 15

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.024.160.856.846,00 (dua triliun dua puluh empat miliar seratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. SiLPA Tahun sebelumnya; dan
- b. Sisa Belanja Lainnya.

## Pasal 16

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp11.229.584.015.586,00 (sebelas triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan modal daerah;
  - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; dan
  - c. Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.995.934.015.586,00 (sepuluh triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.650.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

## Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp779.498.840.465,00) (tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan surplus sebesar Rp779.498.840.465,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

## Pasal 18

Unit Pelaksana Teknis BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD dengan mempertimbangkan volume kegiatan disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam persentase ambang batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi<sup>\*)</sup> Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 20

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2021 NOMOR 61001

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003